

Harmonisasi Aluk Todolo dalam Sistem Hukum Adat Tanah Toraja dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Adat

Ulif Muthoharoh¹, Nainisa Nur Prastiwi², Resta Ardian Syah³, Senada Ayuningtyas⁴, Vishal Rahman Imamuddin⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Malang, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Ulif Muthoharoh

E-mail: ulif.muthoharoh.2207116@students.um.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas sengketa tanah dalam konteks hukum adat di Tanah Toraja, dengan fokus pada penerapan sistem hukum adat Aluk Todolo dan pemuatannya dengan hukum nasional. Tanah di Toraja memiliki nilai yang tidak hanya ekonomi, tetapi juga spiritual dan sosial, karena terhubung dengan identitas keluarga dan leluhur. Sengketa tanah muncul akibat berbagai faktor, seperti penjualan tanah tanpa persetujuan komunitas, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya pengawasan serta sosialisasi hukum. Penyelesaian sengketa tanah di Toraja dilakukan melalui mekanisme adat yang dikenal dengan Pasipakada Ada', yang melibatkan forum musyawarah dalam Kombongan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemaduan antara hukum adat dan hukum nasional dapat dilakukan dengan pengakuan terhadap keputusan adat dalam proses hukum formal, untuk menciptakan keadilan yang menghormati nilai-nilai lokal namun tetap sesuai dengan prinsip hukum negara. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya pengakuan dan integrasi mekanisme penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat Aluk Todolo ke dalam sistem hukum nasional guna memperkuat keadilan agraria yang berlandaskan kearifan lokal masyarakat Toraja.

Kata kunci - hukum adat, sengketa tanah, Aluk Todol, sistem hukum, penyelesaian sengketa

Abstract

This study discusses land settlement in the context of customary law in Tanah Toraja, focusing on the application of the Aluk Todolo customary law system and its integration with national law. Land in Toraja has values that are not only economic, but also spiritual and social, because it is related to family and ancestral identity. Land disputes arise due to various factors, such as land sales without community approval, overlapping regulations, and weak supervision and socialization of the law. Land peace settlement in Toraja is carried out through a customary mechanism known as Pasipakada Ada', which involves a deliberation forum in Kombongan. This study shows that the integration of customary law and national law can be done by recognizing customary decisions in the formal legal process, to create justice that respects local values but remains in accordance with the principles of state law. This study implies the importance of recognizing and integrating the mechanism for resolving land settlements based on the Aluk Todolo customary law into the national legal system in order to strengthen agrarian justice based on the local wisdom of the Toraja people.

Keywords - customary law, land disputes, Aluk Todolo, legal system, dispute resolution

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya yang luar biasa. Dari Sabang hingga Merauke, setiap wilayah terdiri atas pulau-pulau yang menyimpan adat istiadat serta tradisi yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini tidak hanya memperkaya identitas nasional, tetapi juga menunjukkan karakter budaya yang kuat dan unik di mata dunia. Namun demikian, keberagaman tersebut juga membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap norma adat, yang dapat terjadi kapan saja dan di berbagai tempat. Setiap daerah memiliki kearifan lokal yang khas, sehingga pelanggaran terhadapnya mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap warisan budaya bangsa. Kebudayaan dan masyarakat merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan karena saling membentuk dan memengaruhi. Kebudayaan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat, sementara masyarakat memaknai kebudayaan sebagai sistem nilai yang menjadi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat adalah wadah sedangkan kebudayaan merupakan isi yang memberi makna dalam kehidupan sosial. Masyarakat adat memiliki sistem hukum adat tersendiri yang mengatur perilaku anggotanya. Apabila terjadi pelanggaran, ketentuan dalam hukum adat dapat diberlakukan kepada pelaku pelanggaran dalam bentuk sanksi pidana adat yang disesuaikan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam komunitas tersebut (Rini, 2018). Salah satu representasi dari kekayaan budaya tersebut adalah masyarakat Tanah Toraja di Sulawesi Selatan, meskipun tergolong sebagai suku minoritas, masyarakat Toraja dikenal sangat menjunjung tinggi dan melestarikan adat istiadat warisan leluhur. Norma-norma dalam hukum adat mencakup mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau musyawarah antar pihak yang terlibat, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak (Sonia & Sarwoprasodjo, 2020). Di kehidupan sehari-hari, masyarakat Toraja masih menerapkan sistem adat secara konsisten, termasuk pelaksanaan berbagai upacara tradisional dan penegakan hukum adat. Hukum adat di Tanah Toraja bersifat tidak tertulis, namun memiliki kekuatan normatif yang diakui dan dijalankan oleh masyarakat. Salah satu bentuknya adalah Aluk Todolo, yaitu sistem kepercayaan tradisional yang meyakini bahwa leluhur mereka berasal dari langit dan menerima wahyu atau aturan dari Puang Matua (Tuhan Yang Maha Esa). Aluk Todolo menjadi landasan utama dalam pelaksanaan berbagai ritus adat dan menjadi sistem nilai yang mengatur kehidupan spiritual dan sosial masyarakat Toraja.

Masyarakat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum adat, yakni dengan melibatkan para tetua atau pemimpin adat sebagai mediator atau melalui forum musyawarah antar pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak (Hartana & Suriati, 2020). Struktur kelembagaan adat Toraja, komunitas hidup dalam sistem yang diatur oleh hukum adat dan dipimpin oleh lembaga adat bernama Kombongan. Kombongan memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan sosial, menyelesaikan konflik melalui musyawarah adat yang dilakukan di Tongkonan, serta menentukan kepemimpinan dalam komunitas. Lembaga yang diakui secara kolektif, Kombongan berfungsi sebagai pilar demokrasi tradisional dan sekaligus menjadi pengontrol nilai-nilai adat yang terus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang secara dinamis dalam masyarakat, dijunjung tinggi serta diwariskan secara turun-temurun. Hukum ini hanya berlaku dalam wilayah komunitas adat tertentu dan menjadi bagian dari identitas sosial budaya masyarakat setempat. Karakteristik hukum adat bersifat lokal dan kontekstual, disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi sosial masyarakat yang bersangkutan. Keragaman ini menjadikan hukum adat di Indonesia sangat bervariasi antardaerah. Berbagai aspek kehidupan seperti kepemilikan tanah, pernikahan, warisan, tata cara adat, hingga mekanisme penyelesaian konflik kerap diatur melalui norma-norma hukum adat (Ridwan et al., 2017). Hukum adat Toraja, khususnya sistem Aluk Todolo dan peran Kombongan, merupakan manifestasi nyata dari kearifan lokal yang tidak hanya menjaga kesinambungan budaya, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga harmoni sosial di tengah perubahan masyarakat.

Dari paparan diatas, dapat ditarik rumusan masalah yakni 1) Apa yang dimaksud dengan sengketa tanah dalam konteks Sistem Hukum Adat Tanah Toraja, 2) Apa penyebab-penyebab utama sengketa tanah yang terjadi di masyarakat Toraja, 3) Bagaimana cara memadukan proses penyelesaian sengketa tanah secara hukum adat di Tanah Toraja secara Aluk Todolo dan hukum nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Sengketa Tanah

Sengketa merupakan konflik yang menyangkut hak atau kepentingan hukum, baik dalam ranah perdata maupun administratif, yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur formal (seperti pengadilan) atau non-formal seperti mediasi. Berdasarkan sifatnya menurut Urip Santoso (2016), sengketa dibagi menjadi dua jenis: Pertama, sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang muncul akibat diterbitkannya keputusan oleh pejabat atau badan tata usaha negara. Penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, sengketa perdata, yaitu sengketa yang timbul karena wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melawan hukum, dan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri atau melalui jalur non-litigasi di luar pengadilan.

Sengketa adalah perselisihan tentang hak atau kepentingan hukum antara dua pihak atau lebih yang diselesaikan secara formal atau informal. Sengketa tanah adalah jenis sengketa yang paling umum, melibatkan konflik atas kepemilikan, penguasaan, atau penggunaan tanah. Selain aspek hukum perdata, sengketa tanah juga terkait masalah administratif dan sosial, sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan beragam, mulai dari mediasi hingga pengadilan. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 menjelaskan bahwa sengketa tanah adalah perselisihan antar individu, badan hukum, atau lembaga mengenai kepemilikan, status, atau prioritas atas suatu bidang tanah. Sengketa tanah merupakan perselisihan hukum yang melibatkan klaim atas kepemilikan, penguasaan, atau penggunaan tanah oleh dua pihak atau lebih, yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme administratif, mediasi, atau peradilan untuk mencapai kepastian hukum.

Hukum Adat Tanah Toraja

Tanah Tongkonan termasuk dalam kategori tanah adat. Menurut Riyadi Ismanto dan Margareta Maria (2020), terdapat beberapa jenis Tongkonan yang dibedakan berdasarkan fungsi pemiliknya dalam struktur sosial masyarakat, yaitu: (1) Tongkonan Layuk, yaitu rumah adat tertinggi yang berfungsi sebagai pusat kekuasaan dan pemerintahan adat di Tana Toraja; (2) Tongkonan Kaparengesan, yakni rumah adat yang mewakili Tongkonan Layuk dalam menyelenggarakan pemerintahan adat di wilayah tertentu; dan (3) Tongkonan Batu A' riri, yaitu rumah adat yang berperan dalam mempererat hubungan kekerabatan serta menjaga warisan keluarga (La'bi et al., 2021).

Tongkonan merupakan warisan leluhur masyarakat Toraja yang diwariskan secara turun-temurun sejak pendirian pertama, dan hingga kini tetap dijaga oleh para keturunannya. Bagi masyarakat Toraja, tongkonan tidak hanya menjadi simbol status sosial, tetapi juga penanda eksistensi dan kejayaan suatu wilayah adat. Tanah tongkonan, sebagai bagian dari wilayah adat, dikuasai dan dimanfaatkan secara komunal oleh seluruh anggota marga. Tanah ini tidak dibagi kepada individu, melainkan digunakan bersama sebagai bentuk hak kolektif. Setiap anggota memiliki kewajiban berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah adat tersebut.

Struktur pemerintahan adat yang berdasarkan strata sosial menegaskan bahwa tanah adat tongkonan masih eksis dan memiliki kekuatan hukum, baik secara internal (ke dalam) maupun eksternal (ke luar). Dalam rangka menjamin kepastian hukum, tanah adat tongkonan dapat didaftarkan sebagai Hak Komunal melalui pengukuran dan pemetaan wilayah adat, tanpa penerbitan sertifikat atas nama pribadi atau hak milik individu.

Aluk Tadolo

Aluk Todolo dikutip dari Najoan et al (2022), merupakan agama leluhur masyarakat Toraja yang menekankan hubungan sakral antara manusia, alam, dan roh nenek moyang. Dalam studi di dusun Pa'buaran, dijelaskan bahwa Aluk Todolo mencakup sistem kepercayaan animistik dan kosmologi tradisional yang mengatur seluruh aspek kehidupan sosial, dari kelahiran hingga kematian.

Ritual kematian (Rambu Solo) adalah manifestasi paling megah dari Aluk Todolo, di mana jenazah diperlakukan sebagai "tetamu" yang harus dirayakan melalui serangkaian upacara dan simbolisme kompleks. Wikandatu et al. (2022) menyoroti bagaimana tahapan ritual, simbol kain dan hewan kurban, serta hierarki sosial memengaruhi pelaksanaan Rambu Solo sebagai ajang peneguhan status dan solidaritas komunitas. Suryamodjo et al. (2021) mengkaji bagaimana norma dan sanksi adat Aluk Todolo masih diterapkan untuk menyelesaikan pelanggaran sosial (misalnya konflik tanah atau pernikahan lintas klan). Efektivitas sanksi adat ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kosmologis Aluk Todolo tetap relevan dalam tata kelola lokal

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Penelitian kualitatif memanfaatkan data dan teori, yang akhirnya menghasilkan pengembangan teori (Nurdin dan Hartati, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan memanfaatkan sumber-sumber dari perpustakaan. Variabel dalam penelitian ini bersifat fleksibel, dan data diuraikan dalam sub bab untuk menjawab rumusan masalah. Studi literatur melibatkan serangkaian kegiatan mengumpulkan data pustaka melalui membaca, mencatat, serta mengelola data secara sistematis, objektif, analitis, dan kritis mengenai tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Studi pustaka berguna tidak hanya untuk menyusun kerangka penelitian, tetapi juga untuk memanfaatkan berbagai sumber dari perpustakaan, termasuk buku cetak, jurnal ilmiah, dan artikel berita online (Zed, 2019). Informasi yang diperoleh dari studi pustaka berkaitan dengan isu-isu yang dibahas dalam penelitian, dan hasil penelitian yang telah dipublikasikan dapat ditemukan dalam jurnal online nasional dan internasional. Sumber data diperoleh dari jurnal yang berkaitan dengan sistem hukum adat toraja aluk todolo serta buku pendukung lainnya. Setelah mengumpulkan data yang akurat, peneliti melakukan analisis dan pembuatan artikel.

PEMBAHASAN

Sengketa tanah dalam konteks Sistem Hukum Adat Tanah Toraja

Permasalahan sengketa tanah di Indonesia telah berlangsung sejak lama, dimulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi dan terus berlanjut hingga kini. Baik dari segi jumlah maupun dampaknya, sengketa tanah menjadi isu yang terus muncul dalam kehidupan masyarakat. Sering kali, konflik ini dipicu oleh ketiadaan kepastian hukum terhadap alat bukti kepemilikan tanah, meskipun sertipikat telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Konflik pertanahan merupakan masalah yang bersifat kronis dan klasik, berlangsung dalam jangka waktu yang lama, bahkan hingga puluhan tahun, serta terjadi di berbagai wilayah. Sengketa ini mencerminkan permasalahan yang kompleks dan memiliki banyak dimensi (Putu, 2022).

Pada konteks Sistem Hukum Adat Tanah Toraja, sengketa tanah merujuk pada konflik atau perselisihan yang timbul akibat pelanggaran terhadap norma-norma adat yang mengatur kepemilikan, pengelolaan, dan pewarisan tanah adat, khususnya yang berkaitan dengan institusi Tongkonan. Tanah adat di Toraja tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan sosial yang mendalam, karena terkait erat dengan identitas keluarga dan leluhur. Definisi Sengketa Tanah dalam Hukum Adat Toraja Sengketa tanah dalam hukum adat Toraja umumnya terjadi ketika penjualan tanah adat tanpa persetujuan komunitas, pewarisan tanah yang tidak sesuai adat, dan tumpang tindih antara hukum adat dan hukum nasional (Ponglabba, Andrew Ma'dika, 2018).

Penyebab-penyebab utama sengketa tanah terjadi di masyarakat Toraja

Menurut Mudjiono, terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab munculnya sengketa tanah (Adhaper, 2015), antara lain:

- a. Ketidaklengkapan regulasi yang mengatur pertanahan
- b. Ketidakharmonisan antara peraturan yang berlaku
- c. Kurangnya responsivitas pejabat pertanahan terhadap kebutuhan masyarakat dan ketersediaan lahan
- d. Ketidakakuratan serta ketidaklengkapan data pertanahan
- e. Kesalahan dalam pencatatan data tanah
- f. Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang menangani penyelesaian sengketa
- g. Kesalahan dalam proses transaksi jual beli tanah
- h. Adanya intervensi penyelesaian dari lembaga lain yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan

Sengketa tanah di masyarakat Toraja disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan hukum adat, kebijakan pemerintah, dan dinamika sosial ekonomi (Dwiyanti et al, 2025), diantaranya:

1. Penjualan Tanah Adat Tanpa Persetujuan Komunitas
2. Konflik dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur
3. Tumpang Tindih Regulasi dan Sertifikasi Tanah
4. Perampasan Tanah Adat oleh Perusahaan
5. Penyelesaian Sengketa yang Tidak Efektif
6. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Cara memadukan proses penyelesaian sengketa tanah secara hukum adat di Tanah Toraja secara Aluk Todolo dan hukum nasional

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat telah diterapkan oleh masyarakat jauh sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pada penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia berada dalam ranah hukum adat yang mengatur hak dan kewajiban, hubungan hukum, tindakan hukum, serta akibat hukum yang berkaitan dengan objek tanah. Hukum adat pertanahan di Indonesia memiliki keragaman corak yang menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah adat, suatu kondisi yang dikenal sebagai pluralisme hukum adat pertanahan. Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara adat juga memperoleh pengakuan konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi secara eksplisit mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang memberikan dasar hukum (legal standing) bagi masyarakat adat untuk menyelesaikan persoalan tanah secara mandiri melalui mekanisme adat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Selanjutnya, Pasal 28I ayat (3) menegaskan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban" (Ridwan, et al, 2021).

Penyelesaian dalam hukum adat Toraja, tanah tidak dapat dipisahkan dari Tongkonan (rumah adat) yang menjadi pusat aktivitas sosial, budaya, dan spiritual masyarakat. Menurut Romba', Ketua AMAN Toraya, Tongkonan layuk berfungsi sebagai pusat pemerintahan adat sekaligus tempat penyelesaian sengketa, baik pidana maupun perdata adat. Hukum adat mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk pemberian sanksi yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran. Penyelesaian sengketa tanah dikenal dengan istilah *Pasipakada Ada'*. Misalnya, individu yang menjual tanah adat Tongkonan Baliu' tanpa persetujuan adat akan kehilangan hak atas tanah tersebut dan menerima sanksi moral dari masyarakat, meskipun masih memiliki hubungan darah. Tindakan ini dianggap

sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap pemangku adat (*To Parengnge'*). Ada 32 wilayah adat di Toraja yang terdiri dari gabungan Tongkonan dalam satu garis keturunan. Proses penyelesaian sengketa di wilayah-wilayah tersebut umumnya serupa, dilakukan secara adat dan bermusyawarah dalam forum bernama kombongan. Kombongan memiliki beberapa tingkatan:

- Kombongan rapu' (skala kecil),
- Kombongan (skala sedang),
- Kombongan kalua' (skala besar).

Perubahan atau pembaruan hukum adat dilakukan melalui kombongan, melibatkan masyarakat dan dewan adat. Contohnya, hukuman perzinahan yang dulu ekstrem (ditenggelmkan), kini diganti menjadi sanksi sosial seperti pengucilan. Sebelum Indonesia merdeka, kewenangan hukum adat sepenuhnya berada di tangan dewan adat. Saat ini, di beberapa daerah, fungsi tersebut dijalankan oleh hakim pendamai yang diangkat oleh pemerintah desa atau kecamatan. Mereka biasanya berasal dari keturunan bangsawan dan memenuhi empat kriteria pemimpin Toraja yakni pintar (*manarang*), berani (*barani*), bijak (*kinawa*), dan kaya (*sugi'*). Proses penyelesaian sengketa tanah dalam adat disebut *dipasipakada ada'*, dan berbeda dalam hal prosedur dan biaya antara masa sebelum dan sesudah berdirinya pemerintahan Indonesia.

Pemaduan antara hukum adat di Tanah Toraja yang berlandaskan sistem kepercayaan Aluk Todolo dengan hukum nasional dapat dilakukan melalui pengakuan formal terhadap mekanisme adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Secara konstitusional, UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) telah mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ini memberikan dasar legal bagi komunitas adat Toraja untuk menyelesaikan sengketa tanah melalui mekanisme *Pasipakada Ada'*, yang menekankan musyawarah dalam forum adat bernama Kombongan. Pada praktiknya, pemaduan ini bisa diwujudkan dengan menjadikan keputusan lembaga adat seperti Kombongan sebagai bahan pertimbangan atau bukti dalam proses hukum formal di pengadilan, terutama dalam perkara agraria. Selain itu, kolaborasi antara dewan adat dan pemerintah melalui peran hakim pendamai atau perangkat desa yang memahami nilai-nilai adat juga menjadi kunci harmonisasi. Dengan cara ini, penyelesaian sengketa tanah dapat berjalan secara berkeadilan, menghormati kearifan lokal, namun tetap selaras dengan prinsip hukum nasional yang berlaku.

KESIMPULAN

Sengketa tanah dalam konteks hukum adat Tanah Toraja merupakan konflik yang berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai adat, khususnya institusi Tongkonan, dan sering dipicu oleh penjualan tanah tanpa persetujuan komunitas. Penyebab utama sengketa meliputi tumpang tindih regulasi, lemahnya edukasi hukum, serta intervensi pembangunan. Pemaduan penyelesaian antara hukum adat dan hukum nasional dapat dilakukan melalui pengakuan formal terhadap mekanisme adat seperti *Pasipakada Ada'* dan forum Kombongan, serta kolaborasi antara dewan adat dan aparat pemerintah, agar tercipta keadilan yang menghormati nilai lokal dan tetap sesuai dengan kerangka hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhaper. (2015). Tipologi Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya. *Jurnal Hukum Acara Perdata*. Vol. 1, No. 2.
- Dwiyanti, A. R., Reviska, Z. D., & Aurelly, S. C. (2025). Analisis sistem hukum waris adat Toraja bagi anak angkat dan anak kandung. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(1), 213–226.
- Ismail Nurdin, dan Hartati, Sri. (2019). *Metodologi Penelitian sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- La'bi, J. M. A., Nur, S. S., & Lahae, K. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan. *Mulawarman Law Review*, XVI(1).

- Najoan, M., & Imbar, M. (2022). Aluk Todolo Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Pa'buaran. *Jurnal Pendidikan Sejarah: Media Kajian Pendidikan Sejarah, Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 364-378.
- Ponglabba, Andrew Ma'dika. (2018). "Sengketa Tanah Dan Penyelesaiannya Menurut UU NO 5 TAHUN 1960 (Kajian Pada Hukum Adat Toraja)." Vol. 6 No. 7: Lex Privatum.
- Pratama, Y. S. (2020). Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat "Aluk Todolo" Masyarakat Di Kabupaten Tana Toraja Dan Kabupaten Toraja Utara (Studi Kasus Pada Objek wisata Ke'Te'Kesu'Kab. Toraja Utara (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Putu Diva Sukmawati. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum SUI Generis* Vol. 00. No.2.
- Ridwan, R. Dimyati, K., & Azhari, A. F. (2017). Perkembangan dan eksistensi hukum adat: Dari sintesis, transplantasi, integrasi hingga konservasi. *Jurnal Jurisprudence*. 6(2). 106-109.
- Ridwan. M., Mading. B., Tira. A.. (2021). Hak Masyarakat Hukum Adat Matteko Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Di Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa: Matteko's Rights To The Management Of Traditional Forests In Tombolo Pao District, Gowa District. *Clavia Journals* 6 No. 1. 239-244.
- Rini Apriyani. (2018). Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum Prioris* Volume 6 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Samarinda. hlm 230.
- Riyadi Ismanto dan Margareta Maria. (2020). *Rumah Tongkonan Toraja Sebagai Ekspresi Estetika Dan Citra Arsitektural*. Laporan Akhir Penelitian Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia.
- Sonia. T & Sarwoprasodjo, S. (2020). Peran lembaga adat dalam pelestarian budaya masyarakat adat Kampung Naga. Desa Neglasari. Kecamatan Salawu. Tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM)*. 4(1). 113– 124.
- Urip Santoso. (2016). Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Perspektif*, Vol.XXI, No.3.
- Zed. Mestika. (2014). *Metode penelitian kepustakaan/Mestika Zed*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.